

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa campur tangan orang lain dimana seperti itulah pada dasarnya mengapa manusia diciptakan di dunia ini dengan bermacam-macam ras, agama, dan kepentingan yang berbeda-beda, namun dibalik itu semua di atas perbedaan itu manusia diikat oleh yang namanya peraturan yang mengatur mengenai pola sosial mereka untuk berinteraksi di kegiatannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Sama halnya dengan negara yang seperti makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia yang saling membutuhkan dan saling berkerjasama dalam memenuhi kebutuhan masing-masing negara yang juga terdapat suatu peraturan yang mengatur hubungan tersebut yang wajib untuk dipatuhi masing-masing negara. Namun dalam praktiknya terkadang dalam menjalin kerjasama dengan negara lain ada kalanya tidak akan sesuai ekspektasi dan bukan dikarenakan tidak adanya itikad baik oleh masing-masing pihak melainkan dikarenakan suatu keadaan yang tidak diduga-duga dan memaksa yang mengakibatkan ditunda atau tidak dapat dipenuhi suatu prestasi yang biasa disebut dengan *force majeure*. Klausula *force majeure* itu sendiri merupakan hal yang tidak umum oleh kebanyakan contract drafter karena memang *force majeure* adalah klausula yang selalu ada pada kebanyakan kontrak perdagangan pada umumnya. Namun tidak memungkiri terkadang *force majeure* dalam pembahasannya dalam berkontrak ditemukan dengan dilema mengenai klausula *force majeure* yang seperti apakah yang akan dicantumkan dalam klausul *force majeure* tersebut dan bagaimanakah parameter nya dalam kontrak komersil mengenai klausula *force majeure* itu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *Doctrinal Research*, *Case Approach* dan *Statute Approach* secara teori hukum berdasarkan sumber buku maupun jurnal hukum.

Kata Kunci : *Force Majeure*, Prestasi, Kontrak Perdagangan, Parameter

Abstract

Similarly, countries like living creatures that live side by side with other countries in the world that need one another and work together to meet the needs of each country also have a regulation governing those relationships which are obliged to be obeyed by each country. But in practice sometimes in establishing cooperation with other countries there are times when it will not be according to expectations and not due to the lack of good faith by each party but because of an unexpected and compelling condition that results in delayed or unfulfilled achievement. commonly called force majeure. However, it is not denied that sometimes force majeure in its discussion in contracting is found with a dilemma regarding the force majeure clause as to what will be included in the force majeure clause and how are the parameters in the commercial contract regarding the clause in the force majeure itself.

In writing this thesis the author uses the method of Doctrinal Research, Case Approach and Statute Approach in legal theory based on the source of books and legal journals.